

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.



HUKUM ADAT Di INDONESIA

Dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya



Jumadiyah, S.H., M.H.
Laila M Rasyid, S.H., M.Hum
Herinawati, S.H., M.Hum
Nanda Amalia, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum.

HUKUM ADAT DI INDONESIA


DALAM DIMENSI SEJARAH DAN PERKEMBANGANNYA

Editor

Jumadiyah, S.H., M.H.

Laila M Rasyid, S.H., M.Hum

Herinawati, S.H., M.Hum

nda Amalia, S.H., M.Hum



Prof. DR. Jamaluddin, S.H., M.Hum.

**Hukum Adat di Indonesia
Dalam Dimensi Sejarah dan
Perkembangannya / Jamaluddin**
2015, 14 x 21 cm, xxiv + 292 hlm.
ISBN: 978-979-98110-3-5

Editor:

Jumadiyah, S.H., M.H.
Laila M Rasyid, S.H., M.Hum
Herinawati, S.H., M.Hum
Nanda Amalia, S.H., M.Hum

Diterbitkan Oleh:

GEI

Jl. Tgk. Abdul Salam Meuraxa, Blang Oi - Banda Aceh
Hotline: 0852 6000 1946

© Hak Cipta Dilindung Undang-Undang

PENGANTAR EDITOR

Tiada kegembiraan, seraya mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, sehingga penyusunan buku ini dapat diselesaikan. Juga tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, tabi', tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Tulisan dalam buku ini mengenai sejarah perkembangan Hukum Adat di Indonesia serta kaitannya terhadap eksistensi hukum adat yang ada di Aceh, merupakan hasil tulisan Prof. Dr. Jamaluddin, S. H., M. Hum yang merupakan seorang guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang menguasai tentang Hukum Adat terutama Hukum Adat yang ada di Aceh, sehingga tulisan dalam buku ini dibahas secara mendalam dan mendetail tentang perkembangan sejarah hukum adat khususnya hukum adat Aceh yang sudah melalui beberapa tahapan dari sejarah untuk sampai pada keadaannya saat ini yang telah mendapat tempat serta pengakuan dalam hukum di Indonesia.

Apa yang dipaparkan dalam buku ini, merupakan sejarah perkembangan hukum adat khususnya hukum adat Aceh. Pembahasannya dimulai dari manusia sebagai "Zoon Politicon" yang dalam pergaulan antar manusia pada setiap masyarakat, dimanapun dan kapanpun, selalu ada peraturan. Ada naluri dalam setiap anggota masyarakat untuk menata hubungan antara sesama agar tidak terjadi perselisihan, ada perlindungan terhadap kepentingannya, ada jaminan terhadap harapannya untuk hidup. Pemikiran dan harapan terhadap itu semua diikrarkan menjadi pedoman perilaku bersama (*collective conscience*) atau dalam masyarakat tradisional disebut hukum adat yang sebagian besar dari aturannya adalah tidak tertulis dan terkodifikasi, maka hukum adat bersifat dinamis, artinya berubah-ubah menurut waktu, tempat dan keadaan.

Buku ini penting karena berkenaan dengan pembahasan sejarah perkembangan sebuah sistem hukum yang telah ada sejak dari zaman Pra Hindu sampai saat ini yang tentu saja telah mengalami begitu banyak perubahan dan pergeseran terutama dengan terciptanya pranata-pranata modern yang telah menipiskan akar-akar kedaerahan (*primordialitas*) yang ada dalam masyarakat berkembang, adapun tahapan-tahapan sejarah tersebut dibahas sejak dari perkembangan hukum adat sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, hukum adat pada

masa reformasi serta perkembangan hukum adat Aceh dalam kerangka politik hukum nasional yang belum begitu banyak dibahas dalam buku-buku hukum adat lainnya.

Dengan menelaah buku ini, para pihak yang tertarik mempelajari lebih lanjut tentang hukum adat terutama mahasiswa fakultas hukum, akademisi, praktisi serta kalangan lain juga dapat memanfaatkan buku ini untuk mengetahui sejarah dalam perkembangan hukum adat yang ada di Indonesia serta Aceh khususnya yang oleh penulis dijelaskan bagaimana masyarakat Aceh tetap mengakui serta menjalankan kehidupan adat istiadat, serta lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh dalam proses kehidupan adat maupun penyelesaian sengketa mereka walaupun tidak mendapat pengakuan dan pengaturan dalam Hukum positif yang ada di Republik Indonesia. Buku ini berjudul "Hukum Adat di Indonesia dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya". Buku ini merupakan hasil karya yang ditulis oleh Prof. Dr. Jamaluddin, S. H., M. Hum, Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Buku ini ditulis terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum, yang harus mempelajari hukum adat sebagai salah satu subjek yang terdapat di dalam kurikulum. Namun demikian, kalangan-kalangan lain juga dapat memanfaatkan buku ini, untuk mengetahui hukum adat di Indonesia, menurut

sejarah perkembangannya, serta untuk memperkaya literatur buku hukum adat.

Buku ini membahas tentang sejarah hukum adat, maka perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai latar belakang manusia sebagai makhluk bermasyarakat (makhluk sosial), manusia sebagai makhluk pribadi dengan kehidupan **privatnya**. Namun sebagai makhluk sosial yang hidup di **tengah-tengah** masyarakat diperlukan aturan yang mengatur **keseimbangannya**. Selama ini masyarakat memahami **hukum adat** apa yang telah diatur oleh penguasa **adat**, sehingga pola pikirnya pun sederhana, oleh karena **adat** dan adat istiadat bersifat dinamis, maka masyarakat menyesuaikan dengan mengikuti perkembangan **pola** pikir masyarakat modern. Karena itu kehadiran **buku** ini sangat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengingat persoalan hukum adat yang hampir hilang dalam masyarakat, sehingga penulis mengangkat **kembali** sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam **peraturan** perundang-undangan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 B ayat (2) ditegaskan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat **hukum** adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan **masyarakat** dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia". Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (3) juga ditegaskan bahwa, "Identitas Budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 pada Bab IV Kebijakan Reformasi Pembangunan sub c hukum, butir 2 poin b menyatakan, "Mewujudkan sistem hukum Nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu". Poin b menyatakan "Terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku dan terdapat beberapa putusan hakim membuktikan adanya usaha Mahkamah Agung untuk mencari dan mengarahkan kepada asas-asas hukum adat yang berdaya laku nasional. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria Pasal 5 menegaskan, "Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (2) menegaskan, "Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Berdasarkan ketentuan di atas, maka aturan hukum produk pemerintah Indonesia sejak Indonesia merdeka telah mengomodir dan meresepsi aturan-aturan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia untuk dimasukkan ke dalam pasal-pasal dari produk undang-undang yang dilahirkan, di samping membuat pernyataan secara tegas dalam produk hukum tertulis tentang pemberlakuan hukum-hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Buku ini merupakan hasil dari proses *editing* (penyuntingan) yang dilakukan oleh para editor setelah buku ini selesai ditulis, disadari bahwa proses *editing* (penyuntingan) buku ini memiliki kelemahan-kelemahan karena terbatasnya waktu dan kesempatan tim editor. Akan tetapi harapan adalah agar buku ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkannya.

Izinkan kami pada kesempatan ini menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih dari tim dan untuk pihak-pihak yang telah membantu dalam proses editing buku ini.

Buku ini tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahannya sehingga sangat diharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku ini dapat diselesaikan, akhirnya

kepada penerbit kami ucapkan terima kasih yang telah menerbitkan buku yang sederhana ini. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Lhokseumawe, Januari 2014
Editor,

Jumadiah, S. H., M. H.
Laila M Rasyid, S.H., M. Hum.
Herinawati, S. H., M. Hum.
Nanda Amalia, S. H., M. Hum.